



ORANGTUA TIDAK BOLEH LEPAS TANGAN

Dispensasi Pernikahan Anak Jadi Perhatian

YOGYA (KR) - Angka dispensasi pernikahan anak harus menjadi perhatian semua pihak. Kendati kasus di Kota Yogya tidak tergolong tinggi namun hasil dari proses pendampingan sebagian besar anak masih belum memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pernikahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Edy Muhammad, menjelaskan pengajuan dispensasi pernikahan anak selain ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) juga melalui Pengadilan Agama (PA). Dalam pemutusannya, PA pun meminta pertimbangan UPT Perlindungan Perempuan Anak yang berada di bawah DP3AP2KB Kota Yogya.

"Bagi anak usia 18 tahun ke atas rata-rata sudah ada kesiapan, tapi yang di bawah usia tersebut masih bingung setelah itu mau bagaimana," urainya dalam jumpa media, Rabu (16/2).

Merujuk Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Khusus, batas usia pernikahan dikoreksi menjadi minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga bagi yang mengajukan pernikahan di bawah

usia tersebut masuk kategori pernikahan anak yang harus mendapatkan dispensasi.

Edy menambahkan, orangtua tidak bisa lepas tangan jika ada anaknya melakukan pernikahan. Hal ini karena usia anak masih menjadi tanggung jawab orangtua. "Kami sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah pernikahan anak. Di antaranya membentuk forum anak hingga tingkat kota, pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, berbagai parenting, kerja sama dengan ormas hingga sosialisasi," urainya.

Jumlah pernikahan anak yang mengajukan dispensasi melalui DP3A-P2KB Kota Yogya pada tahun 2021 lalu mencapai 46 pasang. Tujuh pasang di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Mayoritas penyebabnya ialah alasan kehamilan yang mencapai 43 pasang. Sisanya karena mencegah hal negatif,

akan pindah ke luar DIY, dan kewajiban orangtua.

Di samping itu, Edy juga menyebut, Pemkot Yogya telah memiliki Peraturan Walikota (Perwal) 7/2019 yang khusus mengatur pencegahan pernikahan anak. Pihak yang bertanggung jawab tidak hanya pemerintah melainkan juga keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan media massa.

Sementara Panitera Muda Permohonan PA Yogyakarta Titik Handriyani, juga menegaskan alasan pengajuan dispensasi pernikahan anak mayoritas karena kondisi calon istri yang sudah hamil. Bahkan ada pula yang sudah melahirkan bayi baru mengajukan dispensasi menikah.

"Kita juga prihatin melihat kondisi anak-anak kita belum masuk usia pernikahan sesuai undang-undang tapi mengajukan dispensasi karena faktor demikian," katanya.

Oleh karena itu perlu dicarikan solusi yang terbaik guna menekan bahkan mencegah terjadinya pernikahan anak. Selain regulasi yang memperketat pernikahan anak, semua pihak yang berkaitan harus bergerak bersama. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005